



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
4. Lembaga Teknis adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang berbentuk badan dan bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
5. Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Teknis yang berbentuk badan;
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah UPT pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan unsur pelaksana operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah di lapangan;

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari :

- a. Unsur Pengarah, membawahi:
 1. Instansi; dan
 2. Profesional/Ahli
- b. Badan sebagai Kepala Pelaksana;
- c. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pencegahan; dan
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kedaruratan; dan
 - b. Sub Bidang Logistik dan Prasarana.
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Pelaksana

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

- b. Pengkoordinasian penyusunan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- d. Menyusun kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Merumuskan rencana strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan visi misi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sebagai acuan kerja;
- f. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan, serta pelaksanaan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang tugasnya agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
- g. Membina pemberdayaan di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Membimbing dan mengarahkan Sekretaris Dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan peningkatan karier;
- k. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Bagian kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sekretariat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, serta perencanaan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, serta perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian di lingkup Sekretariat;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Sub Bagian di lingkup Sekretariat;
 - e. Merencanakan kebijakan di Bidang Umum dan Kepegawaian, Bidang Keuangan serta Perencanaan sebagai acuan kerja;
 - f. Merencanakan operasionalisasi kerja di lingkup Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- g. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan, serta pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai bidang tugasnya agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - h. Membagi pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian guna kelancaran tugas yang meliputi penyusunan administrasi umum dan anggaran, pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan inventarisasi barang kantor, penyelenggaraan urusan ketatausahaan, penyelenggaraan urusan kepegawaian, dan penyelenggaraan urusan keuangan serta penyelenggaraan urusan perencanaan;
 - i. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian guna kelancaran tugas;
 - j. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di lingkup Sekretariat;
 - k. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sekretaris membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi urusan ketatausahaan dan rumah tangga, perlengkapan dan inventarisasi barang kantor, kearsipan, administrasi kepegawaian, kenaikan pangkat dan gaji pegawai badan;
 - b. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan kepegawaian dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, urusan kepangkatan, promosi jabatan, dan pengembangan SDM melalui Diklat;
 - f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - g. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan ketatausahaan dan rumah tangga, perlengkapan dan inventarisasi barang kantor, kearsipan, administrasi kepegawaian, kenaikan pangkat dan gaji pegawai badan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian guna kelancaran tugas;

- h. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan meliputi urusan ketatausahaan dan rumah tangga, perlengkapan dan inventarisasi barang kantor, kearsipan, administrasi kepegawaian, kenaikan pangkat dan gaji pegawai badan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Pimpinan;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pengelolaan anggaran dinas, merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang meliputi urusan perencanaan program kerja, perencanaan kebutuhan anggaran badan, administrasi keuangan, belanja rutin dan pegawai, pertanggungjawaban keuangan, evaluasi, serta pelaporan program dan pembukuan keuangan;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran badan;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan kepegawaian dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Perencanaan dan keuangan;
 - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, urusan kepangkatan, promosi jabatan, dan pengembangan SDM melalui Diklat;
 - f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - g. Pembukuan dan perhitungan anggaran, verifikasi, serta perbendaharaan.
 - h. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan perencanaan program kerja, perencanaan kebutuhan anggaran badan, administrasi keuangan, belanja rutin dan pegawai, pertanggungjawaban keuangan, evaluasi, serta pelaporan program dan pembukuan keuangan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan guna kelancaran tugas;

- i. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan meliputi urusan perencanaan program kerja, perencanaan kebutuhan anggaran badan, administrasi keuangan, belanja rutin dan pegawai, pertanggungjawaban keuangan, evaluasi, serta pelaporan program dan pembukuan keuangan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan kepada Pimpinan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Bagian Ketiga Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dan pejabat fungsional di lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - e. Merencanakan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - f. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja di lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan, serta pelaksanaan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai bidang tugasnya agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - h. Membagi pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang guna kelancaran tugas meliputi urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang guna kelancaran tugas;
 - j. Mengevaluasi penyelenggaraan tugas di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- k. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:

- a. Sub Bidang Pencegahan; dan
- b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

Sub Bidang Pencegahan

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bidang Pencegahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan, meliputi urusan pembuatan rencana induk dan rencana daerah dalam rangka pembangunan daerah pemukiman akibat bencana, rencana pengembangan wilayah yang berkenaan dengan penanggulangan bencana, rencana tata ruang wilayah yang berkenaan dengan penanggulangan bencana, rencana induk dan rencana detail pembangunan fasilitas prasarana dalam rangka penanggulangan bencana, peta rawan bencana dan penyebarannya kepada masyarakat, penyediaan data potensi penanggulangan bencana, data wilayah yang dapat digunakan dalam system informasi Penanggulangan Bencana Indonesia pada Sub Bidang Pencegahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Pencegahan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pencegahan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sub Bidang Pencegahan guna kelancaran tugas yang meliputi urusan pembuatan rencana induk dan rencana daerah dalam rangka pembangunan daerah pemukiman akibat bencana, rencana pengembangan wilayah yang berkenaan dengan penanggulangan bencana, rencana tata ruang wilayah yang berkenaan dengan penanggulangan bencana, rencana induk dan rencana detail pembangunan fasilitas prasarana dalam rangka penanggulangan bencana, peta rawan bencana dan penyebarannya kepada masyarakat, penyediaan data potensi penanggulangan bencana, data wilayah yang dapat digunakan dalam system informasi Penanggulangan Bencana Indonesia dan tugas-tugas lainnya di lingkup Seksi Pencegahan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional Sub Bidang Pencegahan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- f. Membimbing dan mengarahkan bawahan di Sub Bidang Pencegahan dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
- g. Mengkoordinasikan pemeriksaan, pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-tugas Sub Bidang Pencegahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- h. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional Sub Bidang Pencegahan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bidang Pencegahan;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sub Bidang Kesiapsiagaan Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Kesiapsiagaan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Kesiapsiagaan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional Sub Bidang Kesiapsiagaan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional Sub Bidang Kesiapsiagaan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan, meliputi urusan pelatihan staf dan satuan melalui uji coba dan geladi tentang rencana kontijensi bencana, pemberian petunjuk mengenai tugas dalam penanggulangan bencana, menyiapkan pos-pos komunikasi, menyebarluaskan informasi tentang bencana, menyiapkan dan memeriksa tanda-tanda bahaya yang berlaku guna peringatan dini bagi masyarakat pada Sub Bidang Kesiapsiagaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sub Bidang Kesiapsiagaan guna kelancaran tugas yang meliputi urusan pelatihan staf dan satuan melalui uji coba dan geladi tentang rencana kontijensi bencana, pemberian petunjuk mengenai tugas dalam penanggulangan bencana, menyiapkan pos-pos komunikasi, menyebarluaskan informasi tentang bencana, menyiapkan dan memeriksa tanda-tanda bahaya yang berlaku guna peringatan dini bagi masyarakat dan tugas-tugas lainnya di lingkup Sub Bidang Kesiapsiagaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Membimbing dan mengarahkan bawahan di Sub Bidang Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. Mengkoordinasikan pemeriksaan, pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-tugas Bidang Kesiapsiagaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bidang Kesiapsiagaan;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Bagian Keempat Bidang Kedaruratan Dan Logistik

Pasal 12

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Kedaruratan dan Logistik di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Sub Bidang pejabat fungsional di lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik.
 - e. Merencanakan kebijakan di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - f. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja di lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan, serta pelaksanaan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai bidang tugasnya agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - h. Membagi pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi guna kelancaran tugas meliputi urusan Kedaruratan dan Logistik di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi guna kelancaran tugas;
 - j. Mengevaluasi penyelenggaraan tugas di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
- a. Sub Bidang Kedaruratan; dan
 - b. Sub Bidang Logistik dan Prasarana.

Sub Bidang Kedaruratan
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bidang Kedaruratan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kedaruratan mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di lingkup Sub Bidang Kedaruratan di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Kedaruratan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Kedaruratan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional Sub Bidang Kedaruratan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Kedaruratan yang meliputi urusan penyiapan fasilitas dan spesifikasi keahlian Tim Reaksi Cepat (TRC) maupun satgas penanggulangan bencana, pertolongan terhadap korban dilokasi bencana, evaluasi korban ke daerah aman, pengkoordinasian lokasi daerah aman dan memberikan tindakan lebih lanjut, evakuasi medik, pengobatan darurat dan lanjutan kerumah sakit, menjamin kesehatan dan gizi para pengungsi, perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK), perhitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana, pemberian bantuan/tindakan penanggulangan bencana bidang Seksi Penyelamatan, Evaluasi dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Pulau Morotai guna kelancaran tugas;
 - f. Membimbing dan mengarahkan bawahan di Sub Bidang Kedaruratan dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan urusan penyiapan fasilitas dan spesifikasi keahlian Tim Reaksi Cepat (TRC) maupun satgas penanggulangan bencana, pertolongan terhadap korban dilokasi bencana, evaluasi korban ke daerah aman, pengkoordinasian lokasi daerah aman dan memberikan tindakan lebih lanjut, evakuasi medik, pengobatan darurat dan lanjutan kerumah sakit, menjamin kesehatan dan gizi para pengungsi, perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK), perhitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana, pemberian bantuan/tindakan penanggulangan bencana Sub Bidang Kedaruratan di Kabupaten Pulau Morotai;
 - h. Memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bidang Kedaruratan;

- i. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional Sub Bidang Kedaruratan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sub Bidang Logistik dan Prasarana Pasal 14

- (1) Sub Bidang Logistik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bidang Logistik dan Prasarana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di lingkup Sub Bidang Logistik dan Prasarana di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Logistik dan Prasarana di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Logistik dan Prasarana di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional Sub Bidang Logistik dan Prasarana di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Logistik dan Prasarana yang meliputi urusan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengadaan logistik, bantuan logistik, pemeliharaan bantuan logistik dan prasarana ketika terjadi bencana, pelaporan bantuan baik penerimaan/penyaluran logistik ketika terjadi bencana serta administrasi pertanggungjawaban bantuan bencana di Kabupaten Pulau Morotai guna kelancaran tugas;
 - f. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup Sub Bidang Logistik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan urusan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengadaan logistik, bantuan logistik, pemeliharaan bantuan logistik ketika terjadi bencana, pelaporan bantuan baik penerimaan/penyaluran logistik dan prasarana ketika terjadi bencana serta administrasi pertanggungjawaban bantuan bencana pada Sub Bidang Logistik dan Prasarana di Kabupaten Pulau Morotai;
 - h. Memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bidang Logistik dan Prasarana;
 - i. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - j. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kesejahteraan Rakyat di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Pasal 15

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Sub Bidang dan pejabat fungsional di lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. Merencanakan kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja di lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan, serta pelaksanaan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugasnya agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - h. Membagi pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang guna kelancaran tugas meliputi urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang guna kelancaran tugas;
 - j. Mengevaluasi penyelenggaraan tugas di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.

Sub Bidang Rehabilitasi

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Seksi Rehabilitasi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di lingkup Sub Bidang Rehabilitasi di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Rehabilitasi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Rehabilitasi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Rehabilitasi yang meliputi urusan analisa dan evaluasi akibat bencana, rehabilitasi fisik terbatas akibat bencana, rehabilitasi korban bencana baik fisik maupun mental akibat bencana, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi ketika terjadi bencana di Kabupaten Pulau Morotai guna kelancaran tugas;
 - e. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional Sub Bidang Rehabilitasi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup Sub Bidang Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan urusan analisa dan evaluasi akibat bencana, rehabilitasi fisik terbatas akibat bencana, rehabilitasi korban bencana baik fisik maupun mental akibat bencana, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi ketika terjadi bencana pada Sub Bidang Rehabilitasi di Kabupaten Pulau Morotai;
 - h. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional Sub Bidang Rehabilitasi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bidang Rehabilitasi;
 - j. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sub Bidang Rekonstruksi

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bidang Rekonstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di lingkup Sub Bidang Rekonstruksi di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Rekonstruksi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Rekonstruksi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional Sub Bidang Rekonstruksi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- e. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sub BidangRekonstruksi yang meliputi urusan pembangunan kembali sarana dan prasarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, pemberian saran-saran serta laporan sehubungan dengan rekonstruksi bencana di Kabupaten Pulau Morotai guna kelancaran tugas;
- f. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup Sub Bidang Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan urusan urusan pembangunan kembali sarana dan prasarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, pemberian saran-saran serta laporan sehubungan dengan rekonstruksi bencana pada Sub BidangRekonstruksi di Kabupaten Pulau Morotai;
- h. Memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bidang Rehabilitasi;
- i. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional Sub Bidang Rekonstruksidi lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

BAB IV ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 18

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 19

Kepala Badan, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau bawahan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Bilamana terjadi perubahan yang diakibatkan karena hasil evaluasi penataan Perangkat Daerah, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, setiap pimpinan satuan/unit organisasi senantiasa mempedomani Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan potensi yang ada pada organisasi Perangkat Daerah, ternyata terdapat urusan yang potensial untuk ditangani, namun belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka sepanjang urusan tersebut telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama tetap menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

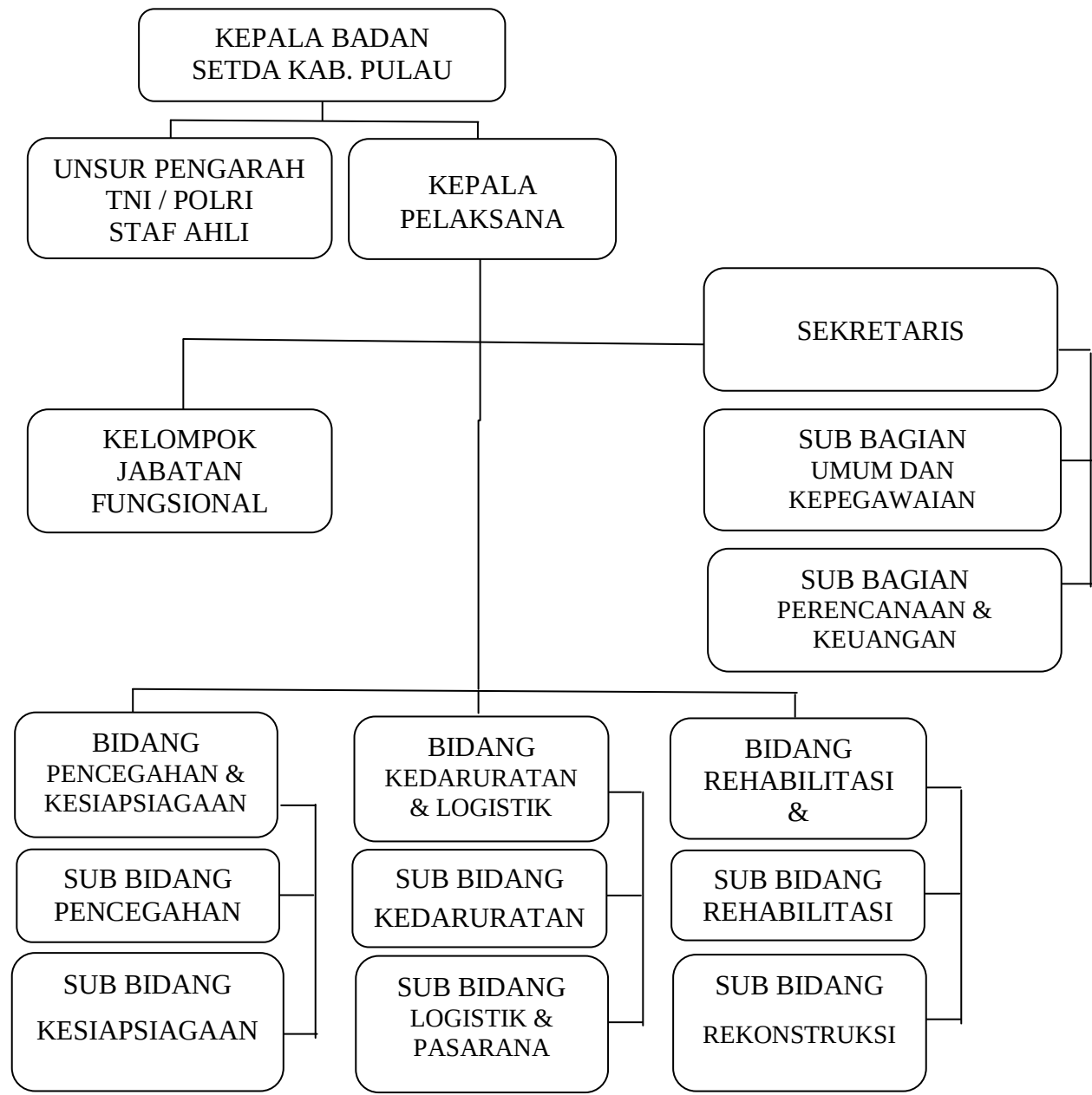
A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 37



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 37 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2017
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

